



**PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**INAYAH MAULIYA**

**NIM. 210710101342**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2025**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)**

**Oleh:**

**INAYAH MAULIYA**

**NIM. 210710101342**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2025**

## **MOTTO**

“Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”

– **Fence M. Wantu**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Rahmat Haryono selaku ayah, Almh. Ibu Sutirah selaku ibunda yang telah hadir di waktu kecil, dan Ibu Sri Widarni selaku ibunda, yang curahan ketulusan doa, kasih sayang, dan dukungannya telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan studi dan menggapai cita-cita. Semoga Allah memberi balasan beribu kali lipat kebaikan kepada orang tuaku.
2. Mas Taufik, Mba Eli, dan Mas Chaqul, yang telah menemani adik paling kecilnya ini dalam suka dan duka sedari dulu. Semoga para kakakku senantiasa diselimuti kebahagiaan.
3. Bapak, Ibu Guru dan Dosen dari Penulis yang telah memberi ilmu pengetahuan yang sangat berarti sedari bangku taman kanak-kanak hingga bangku perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PID/2024/PT YYK)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Jember

**INAYAH MAULIYA  
NIM. 210710101342**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2025**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “**Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Jumat, 4 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**NIP. 197004281998022001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

**Anggota Penguji I,**

**Anggota Penguji II,**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Juli

Tahun : 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

### **Anggota Panitia Penguji:**

**Dr. Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah Mauliya  
NIM : 210710101342  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,

**Inayah Mauliya**

**NIM. 210710101342**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT akan segala anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul “**Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)**”. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan rangkaian studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu dengan segenap hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., P.hD. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi semangat dan arahan dalam perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan dukungan kepada Penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
5. Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan dukungan kepada Penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam penelitian karya

ilmiah skripsi ini;

7. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada Penulis;
9. Bapak Rahmat Haryono selaku ayah yang telah memberi semangat dan dukungannya baik secara moral maupun finansial dalam menjalani perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir; serta Ibu Sri Widarni selaku ibunda yang senantiasa memberi kasih sayang, semangat, dan dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Mas Taufik, Mba Eli, dan Mas Chaqul selaku para kakak yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Para sahabat di grup Kampung Durian Roboh (Dini, Fina, Mifta, Mira, Novantia, Salma, dan Zensa) yang telah memberi banyak warna di kehidupan perkuliahan Penulis di kota perantauan, sampai berjumpa kembali di episode paling mengharukan di kemudian hari;
12. Ica, Afifa, Brian, dan Toni, sahabat Penulis sedari bangku sekolah menengah atas yang masih setia hingga sejauh langkah ini, semoga persahabatan kita kekal abadi;
13. Teman-teman Kelompok KKN 184 atas kenangan berkesan yang luar biasa tidak terlupakan, terpatrit di dalam ingatan;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah kebersamai Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu;  
Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca.

Jember, 29 Mei 2025

Penulis

## RINGKASAN

**Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK); Inayah Mauliya, 210710101342; 2025; 84 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Latar belakang dalam skripsi ini membahas tindak pidana pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun dengan adanya pembaruan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana mati menjadi sangat selektif. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dalam menjatuhkan pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Adanya fakta hukum KUHP Nasional yang belum berlaku, menimbulkan perdebatan mengenai pertimbangan majelis hakim tersebut dalam aspek kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK berkaitan dengan kepastian hukum, serta menganalisis dan mengetahui Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK sebagai putusan yang dapat diajukan kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK yang kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya guna menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil pembahasan dan kesimpulan pertama adalah kepastian hukum diwujudkan melalui asas legalitas sebagai asas fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Di dalam asas legalitas terkandung prinsip *Lex Scripta*, prinsip *Lex Stricta*, prinsip *Lex Praevia*, prinsip non retroaktif, dan prinsip *lex temporis delicti*. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor

39/PID/2024/PT YYK, menerapkan sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa bertentangan dengan sejumlah prinsip di dalam asas legalitas. Dari aspek keberlakuan KUHP Nasional, fakta hukum menunjukkan bahwa undang-undang berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang, sehingga tidak tepat diterapkan terhadap perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak memiliki kepastian hukum. Sedangkan pada pembahasan kedua ini, pada ranah kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris*, yaitu memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan sebelumnya. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK telah memenuhi alasan kasasi Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwasannya pertimbangan majelis hakim tidak menerapkan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pertimbangan majelis hakim juga menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, bahwasannya penerapan Pasal 67 KUHP Nasional dan 51 KUHP Nasional sejatinya telah mencerminkan pembaruan hukum sesuai dengan cita hukum pidana bangsa Indonesia. Namun, fakta hukum menunjukkan KUHP Nasional berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang, sehingga ketentuan di dalamnya semestinya tidak dapat diterapkan pada perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Dengan terpenuhinya alasan kasasi yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran agar aparat penegak hukum bercermin pada hukum pidana progresif guna menyongsong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai secara resmi berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang, namun tetap menerapkan aturan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga produk hukum memiliki kepastian hukum. Bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan menyimpang guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.

## SUMMARY

**The Commutation of the Death Penalty to Life Imprisonment in Cases of Premeditated Murder (Study of Decision Number 39/PID/2024/PT YYK); Inayah Mauliya, 210710101342; 2025; 84 pages; Faculty of Law, University of Jember.**

This thesis discusses the criminal offense of premeditated murder, which is punishable by death under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the imposition of the death penalty has become far more selective. This shift served as the basis for the judicial panel at the Yogyakarta High Court in Decision Number 39/PID/2024/PT YYK to commute a death sentence to life imprisonment. The fact that the new Criminal Code has not yet come into force has sparked debate over the legal certainty of the panel's reasoning.

This research aims to analyze and examine the judicial considerations in Decision Number 39/PID/2024/PT YYK in relation to legal certainty, as well as to assess the decision's eligibility for cassation. This study adopts normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The legal sources used consist of primary and secondary legal materials. The research was conducted by examining Decision Number 39/PID/2024/PT YYK and connecting it with statutory provisions and other relevant regulations to address the legal issues raised in this thesis.

The first conclusion finds that legal certainty is embodied through the principle of legality, which is a fundamental doctrine enshrined in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. This principle includes *lex scripta*, *lex stricta*, *lex praevia*, the principle of non-retroactivity, and *lex temporis delicti*. The consideration of the panel of judges in Decision Number 39/PID/2024/PT YYK, which applied several provisions of Law Number 1 of 2023 to commute the death penalty to life imprisonment, is inconsistent with several elements of the principle of legality. Regarding the applicability of the new Criminal Code, legal facts show that the law will officially come into force on 2 January 2026 and therefore should

not have been applied to the 2024 case. As a result, the judicial consideration in Decision Number 39/PID/2024/PT YYK lacks legal certainty. The second conclusion concerns cassation. In the cassation process, the Supreme Court serves as a *judex juris*, which assesses whether the law was properly applied by lower courts. The panel's reasoning in Decision Number 39/PID/2024/PT YYK meets the grounds for cassation under Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), as the panel failed to apply the principle of legality under Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. The panel also applied legal provisions in an improper manner, namely by referring to Articles 67 and 51 of the new Criminal Code, which do reflect penal reform consistent with Indonesia's legal ideals. However, the legal fact remains that the new Criminal Code will only come into force on 2 January 2026, making it inapplicable to this case. Thus, the fulfillment of cassation grounds under Article 253 paragraph (1) of the KUHAP renders Decision Number 39/PID/2024/PT YYK subject to cassation.

Based on these conclusions, the researcher recommends that law enforcement officials adopt a progressive legal perspective in preparing for the implementation of Law Number 1 of 2023, which will officially come into force on 2 January 2026. Nonetheless, legal norms must still be applied in accordance with the prevailing laws and regulations to ensure legal certainty. The public is also advised to avoid deviant conduct to prevent involvement in criminal acts that may cause harm to themselves or others.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No. Judul

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 634/Pid.B/2023/ PN  
Smn
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/PID/2024/PT YYK

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	12

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	13
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	15
2.2 Pidana .....	18
2.2.1 Pengertian Pidana .....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ...	19
2.2.3 Pengertian Pidana Mati .....	25
2.2.4 Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup .....	27
2.3 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	28
2.3.1 Asas Kepastian Hukum .....	28
2.3.2 Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	30
2.3.3 Perubahan Konsep Pidana Dalam KUHP Nasional dari KUHP Lama .....	34
2.4 Upaya Hukum .....	39
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum .....	39
2.4.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum .....	39
2.5 Kasasi .....	42
2.5.1 Pengertian Kasasi .....	42
2.5.2 Kewenangan Kasasi .....	45
2.6 Pertimbangan Hakim .....	46
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	46
2.6.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	47
2.7 Putusan Hakim .....	48
2.7.1 Pengertian Putusan Hakim .....	48
2.7.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	49
2.7.3 Syarat-Syarat Sah Putusan Hakim .....	49

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>3.1</b> Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum .....	52
<b>3.2</b> Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK Sebagai Putusan yang Dapat Diajukan Kasasi .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembunuhan berencana merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja yang sebelumnya telah direncanakan. Tindak kejahatan ini tergolong sebagai delik terhadap nyawa yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merumuskan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai tindakan seseorang berupa merampas nyawa orang lain dengan disengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ancaman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana termasuk ke dalam tindak pidana berat karena melekat sifat yang disengaja dan unsur niat membunuh dengan rencana.<sup>2</sup>

Terkait dengan pidana mati sendiri, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, banyak negara di dunia telah menghapuskan pidana mati, baik dari segi peraturan hukum maupun pelaksanaannya. Meskipun Indonesia termasuk ke dalam negara yang hingga kini masih mempertahankan eksistensi pidana mati, namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional pada 2 Januari 2023, ketentuan-ketentuan di dalamnya mencerminkan agar sedapat mungkin penjatuhan pidana mati tidak dilaksanakan.<sup>3</sup>

Salah satu implikasi dari ketentuan-ketentuan di dalam KUHP Nasional tersebut adalah kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, khususnya terhadap pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Hal tersebut dapat dicermati pada ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional

---

<sup>1</sup> Charen Toisuta et.al, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2023, h 75.

<sup>2</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, 2021, h. 20.

<sup>3</sup> Topo Santoso, 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 556.

yang menerangkan bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila dalam masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Sebagai alternatif dari pidana mati, penerapan pidana penjara seumur hidup dinilai lebih baik dari sudut pandang hukum dan moral.<sup>4</sup> Penjatuhan pidana penjara seumur hidup dengan mengesampingkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana telah diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan. Meski demikian, penjatuhan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tentu tidak lantas diberlakukan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan terdapat sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi.

Pada masa transisi KUHP dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menuju Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu adanya kepastian hukum. Hal tersebut guna memastikan bahwa penerapan ketentuan mengenai pidana mati dan pidana penjara seumur hidup telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya penerapan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Pada tahun 2024, majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pertimbangan hakim dalam mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang tertuang di dalam putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Pertimbangan majelis hakim tersebut menuai sejumlah pro dan kontra. Pada satu sisi, perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa dinilai telah mencerminkan pembaruan hukum pidana di dalam KUHP Nasional yang menempatkan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati. Namun

---

<sup>4</sup> I Komang Satria Jagadhita dan I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, *Pidana Penjara Seumur Hidup Sebagai Alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Penologi*, *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 10, 2024, h. 288.

di sisi lain, KUHP Nasional pada saat proses peradilan perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK berlangsung hingga putusan dijatuhkan belum diberlakukan sementara resmi, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana masih berlaku.

Terhadap kasus yang terdaftar dalam perkara nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn, majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana mati terhadap 2 (dua) orang terdakwa dengan Terdakawa I berinisial W dan Terdakwa II berinisial R. Keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap RTA di Sleman pada tanggal 11 Juli 2023. Setelah diajukan banding, perkara tersebut berakhir pada vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

Kasus tersebut bermula pada Minggu, tanggal 9 Juli 2023, Terdakwa II dengan inisial R bersepakat dengan Korban RTA, keduanya merupakan anggota Grup Facebook “BDSM” (*Bondage Dominance Sadism dan Masochism*/suatu bentuk penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan serta adanya permainan antara budak dan tuan), untuk melakukan “scene” (permainan) di kost Terdakwa I dengan inisial W di Krapyak Rt 004 Rw 019, Triharjo, Kec Sleman, Kab Sleman.<sup>5</sup>

Pada Senin, tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.00 WIB, W menjemput korban RTA dan tiba di kost W pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, lalu menemui R yang telah menunggu di kost. W kemudian keluar meninggalkan kost, sementara R bersama RTA masuk ke kamar untuk melakukan “scene”.

Dalam memuaskan nafsu birahinya, mula-mula R mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut RTA untuk kemudian memukulnya di bagian perut dan dada dengan tangan mengepal kanan dan kiri beberapa kali hingga RTA terjatuh. Setelah RTA jatuh, Para Terdakwa kemudian mengecek bagian leher RTA dan masih merasakan ada denyut nadi.

---

<sup>5</sup> Lampiran Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn

Melihat RTA tidak bergerak, W membuka video *scene*/peragaan BDSM festish sembelih yang tersimpan dalam galeri handphonenya guna membangkitkan gairah nafsu birahinya. W kemudian teringat film mutilasi “Kanibal 2006”, sehingga untuk memuaskan nafsu birahinya, W mengajak R untuk menyembelih RTA dan R menyetujuinya. Kemudian pada Selasa, tanggal 11 Juli 2023 pukul 02.00 WIB, W dan R secara bersama menggotong tubuh RTA ke kamar mandi dan meletakkannya di atas meja kecil dalam posisi telungkup.

W kemudian menyembelih leher RTA dengan menggunakan golok, sementara R memegang rambut RTA. Pada saat itu, badan dan kaki RTA terlihat bergetar dan ngorok serta darah keluar muncrat. Hal tersebut dilakukan secara bergantian diantara W dan R hingga leher RTA terputus. Pada saat menyembelih, W merasakan gairah rangsangan birahi.

Selanjutnya dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah pisau, 1 (satu) buah golok, dan 1 (satu) buah pisau bedah yang telah disiapkan sebelumnya, W memotong tangan kiri dan kanan pada bagian bahu RTA sampai putus, lalu R memotong pergelangan tangan kiri dan kanan RTA sampai putus.

Selanjutnya, W memotong kaki kanan dan kaki kiri RTA pada bagian atas dengkul, begitupun R memotong pergelangan kaki kanan dan kaki kiri RTA. Selanjutnya, W memotong bagian atas perut sehingga tubuh RTA terbagi menjadi 2 (dua). Selanjutnya, W memotong bagian paha kanan dan kiri RTA hingga terpisah. Lalu W dan R bersama-sama memotong menjadi kecil-kecil, memotong bagian perut dan isi perut, memotong kecil-kecil bagian dada untuk memisahkan tulang dan daging RTA. Selanjutnya, kedua terdakwa merebus potongan tangan dan kaki RTA guna menghilangkan jejak sidik jari.

Pada Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, W dan R memasukkan seluruh potongan tubuh RTA ke dalam 4 kantong plastik (kresek) untuk dibuang dan disebar di beberapa tempat di daerah Turi, Sleman.

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WIB, potongan bagian tubuh RTA ditemukan oleh para saksi yang sedang memancing di sungai Bedog Selowangsan, Dadapan, Wonokerto Turi, Sleman, hingga akhirnya W dan R ditangkap oleh kepolisian Polda D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/082/VERA/ VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 30 Juli 2023 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan potongan tubuh sejumlah 175 buah potongan, ras Mongoloid berjenis kelamin laki-laki, berusia 18 sampai 35 tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dasar tulang tengkorak kanan dan kiri, tulang iga disertai patah tulang iga akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat luka terbuka luas dan patah tulang terbuka pada tangan kiri, kedua kaki, tulang panggul, dan tulang ekor akibat kekerasan tajam. Luka terbuka luas yang melingkar di leher akibat kekerasan tajam;
- Matinya korban tidak dapat disingkirkan akibat kekerasan tajam pada leher yang menyebabkan terpotongnya leher, otot leher, pembuluh darah besar leher, saluran nafas, saluran makan, tulang leher, dan mengakibatkan pendarahan hebat;
- Berdasarkan pola luka pada leher dan hasil pemeriksaan patologi anatomi, dapat memberikan petunjuk luka terbuka di leher depan yang merupakan akibat kekerasan tajam, didapatkan ketika korban masih hidup;
- Hasil pemeriksaan DNA Identik satu sama lain yang artinya semua sampel barang bukti biologis tersebut berasal dari satu individu yang sama. Semua sampel tersebut berasal dari bagian tubuh dari RTA;
- Waktu kematian diperkirakan tiga sampai lima hari sebelum tanggal 15 Juli tahun 2023.

Persidangan kemudian digelar pada Pengadilan Negeri Sleman dengan menetapkan W sebagai Terdakwa I dan R sebagai Terdakwa II. Kedua terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Nomor NO.REG.PERK.PDM-285/Slmn/Eoh.2/10/2023 dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman pada perkara tersebut kemudian

menjatuhkan vonis pidana mati kepada Para Terdakwa pada 27 Februari 2024 dalam Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn sebagaimana terbuhtinya dakwaan primer Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana“ sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 5 dan 6 Maret 2024.

Dalam putusan banding Nomor 39/PID/2024/PT YYK tanggal 28 Maret 2024, hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara tersebut menilai bahwa pertimbangan mengenai terbuhtinya pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai terbuhtinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.<sup>6</sup> Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa dalam sistem politik hukum pidana yang berlaku di Indonesia, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut memberikan pertimbangan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, politik hukum pidana nasional mengalami pergeseran, khususnya terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana mati, dimana walaupun jenis pidana mati tersebut tidak dihapuskan dalam sistem pemidanaan hukum pidana nasional Indonesia, namun penerapan dan penjatuhannya sangat selektif dan ditujukan terhadap tindak pidana khusus/tertentu seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 67 KUHP Nasional. Kemudian,

---

<sup>6</sup> Lampiran Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK

majelis hakim mempertimbangkan bahwa di kemudian hari tujuan dan arah pemidanaan dalam hukum pidana nasional telah tercermin dalam Pasal 51 KUHP Nasional, meskipun undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif.

Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada masa transisi tentu menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum secara resmi diberlakukan.

Terkait dengan isu hukum di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya dalam sebuah skripsi dengan judul Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK). Pemilihan judul tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dan tujuan yang hendak dicapai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan asas kepastian hukum?
2. Apakah Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dapat dikategorikan sebagai putusan yang dapat diajukan kasasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah di atas memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK yang menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas kepastian hukum;
2. Menganalisis dan mengetahui Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK sebagai putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang dapat diajukan kasasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain menambah pengetahuan pembaca mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, pidana dan pemidanaan khususnya pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, pembaruan di dalam KUHP Nasional, kepastian hukum terkait putusan yang menerapkan KUHP Nasional sebelum secara resmi diberlakukan, pengertian dan jenis-jenis upaya hukum, pengertian dan kewenangan kasasi, pertimbangan hakim, serta pengertian, jenis-jenis, dan syarat sah putusan hakim.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini antara lain sebagai evaluasi bagi penegak hukum khususnya hakim agar menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil secara

sistematis berupa mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab suatu masalah penelitian. Di dalam metode penelitian hukum, terdapat tipe atau jenis penelitian hukum, pendekatan hukum, bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas.

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni berfokus pada aturan atau norma hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut penelitian yuridis normatif dengan istilah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis hukum yang berlaku dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum lainnya. Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini karena masalah yang dibahas dalam skripsi ini memerlukan sumber bahan hukum yang ada di Indonesia baik bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan konvensi internasional maupun bahan hukum sekunder seperti buku tentang hukum, literatur hukum, jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, dan dokumen resmi lainnya sebagai dasar dalam meneliti masalah dan menemukan solusi pemecahan masalah tersebut.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 19.

<sup>8</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Dari beberapa pendekatan penelitian di atas, tentu tidak semua pendekatan digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam skripsi ini. Peneliti hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, antara lain:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara memahami, menganalisis, dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana fungsi undang-undang dalam masyarakat dan bagaimana suatu aturan dapat diinterpretasikan, diterapkan, ataupun dibandingkan.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen dan analisis yang mendalam tentang suatu konsep tertentu, mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, sehingga dapat memperoleh jawaban dan pemahaman atas suatu isu hukum.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam menggali jawaban atas suatu isu hukum yang diteliti, bahan hukum menjadi bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum.<sup>9</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat

---

<sup>9</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, op.cit. h. 48.

hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni *mandatory authority* (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara sendiri) dan *persuasive authority* (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain). Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi bahan hukum penelitian terhadap Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menerangkan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, meliputi buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

1. buku;
2. jurnal yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, pidana, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

## **1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, publikasi hukum, dan informasi lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan topik, mengumpulkan bahan hukum, membaca dan mencatat, mengorganisasi informasi, menganalisis masalah, dan menuliskan hasil.

## **1.7 Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berkonsentrasi pada data yang diuraikan. Langkah-langkah Peneliti untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. menelaah isu hukum pada putusan;
2. merumuskan masalah yang akan dipecahkan;
3. mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti;
4. menganalisis isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
5. memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

#### 2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, penting halnya memahami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu. Pengertian mengenai tindak pidana dapat diperoleh dari pengertian secara istilah, pengertian menurut para ahli, dan pengertian yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana berasal dari istilah "*strafbaar feit*" yang terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, yang kemudian diadopsi ke dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP). Di dalamnya tidak terdapat penjelasan resmi mengenai pengertian istilah tersebut, oleh karena itu muncul sejumlah pendapat sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* seperti "tindak pidana", "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Para ahli kemudian mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana.<sup>12</sup> Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Van hamel merumuskan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana pada pokoknya merupakan perbuatan orang yang disertai ancaman berupa sanksi yang dirumuskan di dalam aturan hukum dan bagi

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2020), h, 3-4.

<sup>12</sup> Hery Gunawan dan Gerhard RA Pangaribuan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama*, Jurnal Diktum, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 29.

siapa saja yang melanggarnya dengan kesalahan, maka orang tersebut patut dikenai pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional pada 2 Januari 2023, pengertian tindak pidana secara resmi terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) yakni perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) diterangkan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Topo Santoso dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana dan/atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana pada dasarnya melekat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar manusia, dapat berupa perbuatan, akibat tertentu, atau keadaan di mana perbuatan dilakukan. Contoh unsur objektif adalah unsur perbuatan si pelaku, unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, serta unsur keadaan yang melekat pada perbuatan, dan lain-lain. Sementara unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk keadaan si pelaku. Misalnya unsur kualitas si pelaku (“seorang pegawai negeri”, “seorang ibu”), unsur “dengan sengaja”, unsur “karena kealpaannya”, “dengan rencana lebih dahulu”, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pemahaman mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana tersebut

---

<sup>13</sup> Santoso, Topo, *op.cit.*, h. 101.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 102-104.

menjadi dasar untuk memahami perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana.

### 2.1.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana terhadap nyawa berupa menghilangkan nyawa seseorang, sehingga melanggar hak asasi manusia berupa hak hidup.<sup>15</sup> Di dalam KUHP, terdapat dua macam tindak pidana pembunuhan yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>16</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan terdapat pada Pasal 458 ayat (1): “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP lama merumuskannya dengan bunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>17</sup> Sementara Pasal 459 KUHP Nasional merumuskan tindak pidana pembunuhan berencana dengan bunyi: “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>18</sup>

Pada rumusan pasal tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut kiranya dapat diperoleh unsur-unsur yang

---

<sup>15</sup> Charen Toisuta et.al, op.cit h 74-82.

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>18</sup> UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mencirikan kedua tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan pada Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional mengandung unsur objektif berupa perbuatan merampas nyawa orang lain, sementara unsur subjektif adalah dengan sengaja.<sup>19</sup> Kesengajaan yang melekat pada tindak pidana pembunuhan berupa niat untuk menghilangkan nyawa seseorang dan eksekusi yang terjadi di waktu yang bersamaan.

Sementara pembunuhan berencana dirumuskan dalam Pasal 459 KUHP Nasional, unsur objektif dan subjektif antara lain:<sup>20</sup>

1. unsur objektif, berupa unsur yang berada di luar manusia meliputi perbuatan, akibat tertentu, keadaan saat tindak pidana dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan. Unsur objektif dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah merampas nyawa orang lain;
2. unsur subjektif, berupa unsur yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, termasuk keadaan si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif tindak pidana pembunuhan berencana adalah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, tidak terdapat penjelasan baik mengenai Pasal 340 KUHP lama maupun Pasal 459 KUHP Nasional, namun terdapat sejumlah doktrin terkait hal tersebut. Modderman berpendapat bahwa terdapatnya perencanaan terlebih dahulu merujuk pada suatu jangka waktu tertentu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk namun bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Setiap orang dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya.<sup>22</sup> Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan sesuatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara

---

<sup>19</sup> Fernando Pasaribu dan Appe Hutahuruk, *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pasal 338 KUHP*, Yure Humano, Vol. 7, No. 2, 2023, h. 44.

<sup>20</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), h. 49.

<sup>21</sup> Topo Santoso, *op.cit.* h.102-103.

<sup>22</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *op.cit.* h. 49-50.

tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

Hoge Raad memutuskan untuk dapat diterimanya unsur “direncanakan lebih dulu” adalah diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan diri tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya.

*Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang.<sup>23</sup>

Dengan mencermati doktrin-doktrin tersebut, kiranya dapat diperoleh kesimpulan mengenai unsur “direncanakan terlebih dahulu” yakni pertimbangan mengenai perbuatan yang hendak dilakukan oleh pelaku secara tenang di dalam jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak.

Mengenai jangka waktu, syarat adanya rentang waktu yang tersedia sejak timbulnya kehendak hingga pelaksanaannya bersifat relatif. Dalam hal ini, jangka waktu tersebut tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, namun bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Indikator penggunaan waktu tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, yaitu:

---

<sup>23</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, op.cit. h. 24.

1. pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada;
2. jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, antara tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana terdapat perbedaan pada unsur adanya rencana yang telah difikirkan terlebih awal yang menjadi menjadi unsur pemberatan. Hal tersebut menjadikan tindak pidana pembunuhan berencana termasuk ke dalam tipe pembunuhan yang paling serius, sehingga pelakunya dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>25</sup>

## 2.2 Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pidana

Hukum digunakan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, baik umum maupun individu. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya keberadaan sanksi yang bertujuan untuk memastikan tujuan hukum tercapai serta menjadi jaminan ditaatinya norma hukum oleh setiap orang. Sanksi juga dapat dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar hukum.<sup>26</sup> Dalam dunia hukum, sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan perlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi.

Secara istilah, kata pidana berasal dari kata “*straf*” yang berarti suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara. Istilah pidana tersebut kemudian diartikan sebagai sanksi pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, op.cit. h. 27.

<sup>25</sup> Ahmad Dzaky Difari, Rahmatul Hidayati, dan Budi Parmono, *Perubahan Vonis Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)*, *Dinamika*, Vol. 30, No. 2, 2024, h. 30.

<sup>26</sup> Ahmad Mathar, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, 2023, h. 45.

<sup>27</sup> Dede Pebrian, Mustofa Kamil, dan Siti Humulhaer, *Kebijakan Hukum Untuk Meningkatkan Sanksi Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Ringan*, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 5.

Lebih lanjut, para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pidana. Dalam buku “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang, dan pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>28</sup>

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas tindak pidana yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan nestapa atau akibat tidak menyenangkan yang ditimpakkan kepada pelaku tindak pidana oleh negara yang telah diatur di dalam undang-undang.

Sanksi pidana memang bersifat keras dan menyengsarakan, sehingga untuk mencapai tujuan hukum dapat digunakan sarana lain. Oleh karena itu, sanksi pidana menjadi sanksi pilihan terakhir atau bersifat *Ultimum Remedium*.<sup>30</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana, asas legalitas menjadi landasan seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah diatur secara pasti dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan.<sup>31</sup> Seorang pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana sesuai dengan jenis-jenis pidana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10, terdiri atas: (a) pidana pokok,

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>29</sup> Suyanto, *op.cit*, h. 84.

<sup>30</sup> Vanessa, Heni Siswanto, dan Fristia Berdian Tamza, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2024.

<sup>31</sup> Fikriya Aniq Fitri, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 202–209.

yang diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, dan (b) pidana tambahan, yang diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

Pasal 11 menerangkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan di tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya, tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dimana pidana mati dilakukan dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan undang-undang dan tidak dilaksanakan di muka umum.

2. Pidana penjara

Pasal 12 menerangkan bahwa pidana penjara terbagi ke dalam penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan terhadap terpidana selama sisa hidupnya secara terus menerus hingga dirinya meninggal dunia, sementara penjara selama waktu tertentu dijatuhkan terhadap terpidana dengan waktu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dijatuhkan dalam waktu 20 tahun berturut-turut dan tidak boleh melebihi waktu tersebut.

3. Pidana kurungan

Pasal 18 menerangkan bahwa pidana kurungan dilakukan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana denda

Pasal 30 menerangkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Pada Tahun 1960 dikeluarkan Perpu Nomor 18 Tahun 1960 yang mengubah jumlah denda di KUHP, yaitu

dilipatgandakan menjadi 15 kali.

#### 5. Pidana tutupan

Tidak terdapat rumusan tindak pidana di KUHP maupun di luar KUHP yang diancam dengan pidana tutupan. Hal tersebut dikarenakan pidana tutupan merupakan pengganti saja dari pidana penjara, jadi yang tercantum di pasal adalah pidana penjara. Jika memenuhi kondisi seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan yaitu “kejahatan itu dilakukan terdorong maksud yang patut dihormati”, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan bagi terpidana, bukan pidana penjara.<sup>32</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pidana tutupan termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Hukuman Tutupan.

#### b. Pidana tambahan

##### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya.

##### 2. Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

##### 3. Pengumuman putusan hakim

Pada Pasal 43 diterangkan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembaruan jenis-jenis pidana terdapat pada Pasal 64 yang terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

---

<sup>32</sup> Topo Santoso, op.cit. h.590

a. Pidana pokok

Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

1. Pidana penjara

Pasal 68 menerangkan pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu, sama halnya dengan ketentuan di dalam KUHP lama.

2. Pidana tutupan

Pasal 74 menerangkan bahwa pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi. Pidana tutupan tersebut dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

3. Pidana pengawasan

Pada Pasal 75, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Pada penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara.

4. Pidana denda

Pasal 78 menerangkan pengertian pidana denda yakni sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan, ditetapkan paling sedikit Rp.50.000,00 jika tidak ditentukan minimum khusus. Kemudian Pada pasal 79, pidana denda tersebut ditetapkan berdasarkan:

Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

#### 5. Pidana kerja sosial

Pada Pasal 85, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan disesuaikan dengan profesi terpidana.

#### b. Pidana tambahan

Pada Pasal 66 ayat (1) disebutkan mengenai pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan dijatuhkan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

##### 1. Pencabutan hak tertentu

Pada Pasal 86, pencabutan hak tertentu dapat berupa hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atau orang yang bukan Anaknya sendiri, hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri, hak menjalankan profesi tertentu, dan atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.

##### 2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan

Pada Pasal 91 dijelaskan bahwa pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan meliputi barang tertentu/tagihan yang

dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana, yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana, yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana, dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### 3. Pengumuman putusan hakim

Pada penjelasan Pasal 93 ayat (1) diterangkan bahwa pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

### 4. Pembayaran ganti rugi

Pada penjelasan Pasal 94 Ayat (1) diterangkan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris korban.

### 5. Pencabutan izin tertentu

Pada Pasal 95 dijelaskan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.

### 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pada Pasal 96 dijelaskan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yakni hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut.

c. Pidana yang bersifat khusus

Pada Pasal 67 diterangkan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana yang bersifat khusus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>33</sup>

Dengan mencermati jenis-jenis pidana tersebut, dapat diperoleh pengetahuan mengenai pembaruan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 2.2.3 Pengertian Pidana Mati

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengakui dan menjaga eksistensi hukuman mati di dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut dikarenakan pidana mati masih dianggap sebagai hukuman yang perlu diterapkan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, korupsi, dan tindak pidana lainnya, dimana tindak kejahatan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Di dalam KUHP lama, pidana mati termasuk ke dalam jenis pidana pokok dan menempati urutan pertama yang diatur dalam Pasal 10.<sup>34</sup> Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati menjadi jenis pidana tersendiri yakni pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 67.

Adapun mengenai pengertian pidana mati, KUHP lama dan KUHP Nasional memiliki perumusan yang berbeda. Pasal 11 KUHP lama menjelaskan bahwa

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>34</sup> Deri Ardiansyah et. al, *Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rampai Jurnal Hukum, Vol. 3, No 1, 2024.

pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.<sup>35</sup> Sementara di dalam KUHP Nasional, pelaksanaan pidana mati tercantum dalam Pasal 99 bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan undang-undang dan tidak dilaksanakan di muka umum. Dalam penjelasan Pasal 99 ayat (3) dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.<sup>36</sup>

Setelah terdakwa dijatuhi vonis pidana mati, eksekusinya tidak serta merta langsung dilaksanakan setelah diputusnya vonis. Dalam hal masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, KUHP lama tidak mengaturnya secara eksplisit. Hal ini menyebabkan masa tunggu pada masa penerapan KUHP lama menjadi sesuatu yang tidak memiliki kepastian hukum.

Sementara dalam KUHP Nasional, kepastian hukum mengenai pelaksanaan pidana mati tercantum dalam Pasal 100 bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, merujuk pada Pasal 101 KUHP Nasional, pidana mati juga dapat diturunkan menjadi pidana penjara seumur hidup apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri.<sup>37</sup>

Dalam hal jika terpidana selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun

---

<sup>35</sup> UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana

<sup>36</sup> UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>37</sup> UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, berdasarkan Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan adanya masa percobaan tersebut, secara tidak langsung terpidana mati harus menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana mati dan pidana penjara sebagai konsekuensi dari masa tunggu proses eksekusi.<sup>38</sup>

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Hal tersebut guna menjamin agar terpidana mati tersebut tidak melarikan diri dan memastikan bahwa terpidana tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selama menunggu proses eksekusi, pola pembinaan bagi terpidana mati disamakan dengan pola pemidanaan bagi terpidana yang lainnya.<sup>39</sup>

Kemudian merujuk pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, terpidana mati akan mendapat pemberitahuan mengenai pelaksanaan eksekusi dalam waktu 3 x 24 jam.<sup>40</sup>

#### 2.2.4 Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara menjadi pidana pokok yang sering dijatuhkan hakim sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>41</sup> Pengaturannya sendiri terdapat baik di dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional.

Terdapat dua jenis hukuman penjara yakni pidana penjara seumur hidup dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Sumardin, Osgar S Matompo, dan Ida Lestiawati, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati*, h. 1808.

<sup>40</sup> Abdul Halim, *Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964*, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 25.

<sup>41</sup> Muhammad Hatta Rachmadi Saman et. al, *Kajian Hukum Ancaman Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pencerah Bangsa, Vol. 1, No. 10, 2022, h. 29.

pidana penjara selama waktu tertentu yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 68 ayat (1) KUHP Nasional.

Pidana penjara seumur hidup memiliki arti bahwa terpidana akan dipenjara selama sisa hidupnya secara terus menerus hingga dirinya meninggal dunia.<sup>42</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 90 ayat (1) huruf a KUHP Nasional menyebutkan bahwa terpidana penjara seumur hidup yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, maka pencabutan hak tertentu juga dilakukan untuk selamanya.

Pidana penjara seumur hidup umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana berat sebagai pidana alternatif dari pidana mati. Hal tersebut dikarenakan pidana penjara seumur hidup dinilai memiliki justifikasi yang kuat baik dari sudut pandang moral maupun hukum. Dari sudut pandang moral, pidana penjara seumur hidup dianggap lebih manusiawi dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berefleksi, bertobat, dan memperbaiki diri. Dari sudut pandang hukum, pidana penjara seumur hidup lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi.<sup>43</sup>

Melalui program pembinaan dan rehabilitasi di dalam penjara, diharapkan terpidana dapat memperbaiki tingkah laku, mengembangkan keterampilan, dan membangun karakter yang lebih baik. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara seumur hidup tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri.<sup>44</sup>

## **2.3 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

### **2.3.1 Asas Kepastian Hukum**

Hukum tidak dapat terlepas dari tujuan hukum yang meliputi pada tiga aspek yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Demikian pula

---

<sup>42</sup> Muhammad Zakir, Siswantari Pratiwi, dan Saefullah, *Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, 2024, h. 370.

<sup>43</sup> I Komang Satria Jagadhita dan I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, *Pidana Penjara Seumur Hidup Sebagai Alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Penologi*, Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 10, 2024, h. 288.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pada negara hukum, aspek tujuan hukum yang fundamental adalah tuntutan kepastian hukum, mengingat melalui kepastian hukumlah tujuan hukum dapat tercapai.

Kepastian hukum (Belanda: *rechtszekerheid*; Inggris: *legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>45</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, pertama adanya peraturan yang memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam karakteristik aturan umum. Kedua, kepastian hukum akan menjaga keamanan seorang individu dari kesewenang-wenangan.<sup>46</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>47</sup> Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum yakni hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, dan hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>48</sup>

Di dalam hukum pidana, asas kepastian hukum diwujudkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwasannya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ketentuan tersebut menjadi dasar aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai

---

<sup>45</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h, 140.

<sup>46</sup> Rayno Dwi Adityo, *Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2024, h. 34.

<sup>47</sup> Keysha Nashwa Aulia, *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, Jurnal Sains Student Research, Vol.2, No.1, Februari 2024, h. 715.

<sup>48</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, h. 558.

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>49</sup>

Asas legalitas menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrumen pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

#### a. Kepastian Hukum Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Parameter apakah pembentukan dan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan telah memiliki kepastian hukum adalah apakah undang-undang telah dibentuk sesuai dengan standar yang ditentukan. Terkait dengan standar pembentukan dan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai pelaksanaan materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu diwujudkan dalam penerapan asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, diantaranya:

---

<sup>49</sup> Fikriya Aniq Fitri, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, Juni 2024, h. 205.

<sup>50</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 24.

1. Asas Tingkatan Hirarki

KUHP Nasional menempati urutan ketiga dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara itu, KUHP Nasional juga berkedudukan sebagai induk bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang tentunya diharuskan berdasarkan KUHP.

2. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat

KUHP Nasional tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi apabila dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

3. Undang-Undang yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Undang-Undang yang Bersifat Umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*)

KUHP Nasional secara eksplisit mengadopsi asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam Pasal 125 ayat (2) bahwasannya jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka yang diterapkan adalah aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain.

4. Undang-Undang tidak Berlaku Surut

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 624 KUHP Nasional menerangkan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga dimaknai bahwa KUHP Nasional dinyatakan mempunyai daya laku beberapa waktu setelah diundangkan yakni 3 (tiga) tahun setelah diundangkan pada 2 Januari 2023 yaitu pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Berdasarkan asas tersebut, maka apabila KUHP

Nasional diterapkan sebelum 2 Januari 2026, menjadikan undang-undang tersebut berlaku surut.

5. Undang-Undang yang Baru Mengesampingkan Undang-Undang yang Lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*)

Dengan diberlakukannya KUHP Nasional maka sekaligus mencabut KUHP lama. Demi kepastian hukum, pencabutan KUHP lama tidak dirumuskan secara umum, tetapi disebutkan dengan tegas di dalam KUHP Nasional. Hal tersebut telah tercantum di dalam Pasal 622 ayat (1) KUHP Nasional dimana pada saat KUHP Nasional mulai berlaku, ketentuan dalam KUHP lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pasal 624 menyebutkan bahwa KUHP Nasional mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Oleh karena itu, aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHP Nasional baru dapat mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP lama pada saat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 yakni pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang.<sup>51</sup>

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam menjaga dan mengawal konstitusi, diperlukan mekanisme untuk menguji sebuah undang-undang agar terjamin tidak ada pelanggaran konstitusi, melalui mekanisme peradilan khusus, yang dalam hal ini kekuasaannya diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Mataram: Sanabil, 2022), h. 50.

<sup>52</sup> Husnu Abadi, M, Wira Atma Hajri, & Umi Muslikhah, "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023", *Journal of Mandalika Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 188-189.

Pengesahan KUHP Nasional tidak terlepas dari pro dan kontra. Beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut tidak luput dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sempat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, Pemohon yang bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2022 dengan pokok perkara pengujian norma yang berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 433 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) KUHP Nasional.

Pemohon berdalil bahwasannya dirinya pernah berhadapan dengan gugatan dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 10 Maret 2020 dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt dimana dirinya diklaim telah merusak nama baik suatu perusahaan. Pemohon menguraikan bahwa jika KUHP Nasional diberlakukan, maka dikhawatirkan dirinya akan dipidanakan oleh pihak yang menggugat, karena KUHP Nasional mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan memberlakukan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan: “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri”. Berlakunya norma pasal-pasal tersebut dianggap merugikan Pemohon yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang tertuang di dalam Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023 pada tanggal 28 Februari 2023.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dikarenakan terdapat fakta hukum bahwa Pasal 624 KUHP Nasional mengatur ketentuan bahwa undang-undang tersebut baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak

tanggal diundangkan. Pemberlakuan tersebut berakibat hukum bahwa undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2022 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023, sehingga pada saat permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya tersebut belum berlaku.

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa secara faktual terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga apabila norma-norma dalam KUHP Nasional telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Terkait dengan kepastian hukum KUHP Nasional, Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa KUHP Nasional berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal 2 Januari 2026 dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-XXI/2023 tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat jelas mengenai kepastian hukum penerapan KUHP Nasional dalam penegakan hukum pidana.

### 2.3.2 Perubahan Konsep Pidanaan Dalam KUHP Nasional dari KUHP Lama

Pembaruan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum positif yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum baru yang dicita-citakan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Pembaruan tersebut dilakukan dengan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *op.cit* h. 40.

KUHP Nasional mencakup beberapa pembaruan, salah satunya mengenai tujuan pemidanaan atau tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>54</sup> Tujuan pemidanaan tersebut menjadi hal yang strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi hakim (aparatus pelaksana hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.<sup>55</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, antara lain:

1. Teori Absolut (retributif)

Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>56</sup>

2. Teori Relatif

Teori relatif memandang pemidanaan sebagai upaya penegakan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Preverensi umum tersebut oleh von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, ketika pidana dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk berbuat jahat. Sementara preverensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>57</sup>

3. Teori Gabungan

---

<sup>54</sup> Dede Pebrian, Mustofa Kamil, dan Siti Humulhaer, op.cit h. 20.

<sup>55</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, op.cit h. 40.

<sup>56</sup> Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali dan Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 18.

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej, op.cit. h. 39-40

Teori gabungan mendasarkan pidana pada aspek pembalasan dan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua aspek tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>58</sup>

#### 4. Teori Kontemporer

Eddy Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” menerangkan terdapat teori baru selain teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yakni teori kontemporer. Teori tersebut berasal dari ketiga teori tujuan pidana dengan beberapa modifikasi.

##### a. Teori efek jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

##### b. Teori edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

##### c. Teori rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

##### d. Teori pengendali sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan

---

<sup>58</sup> Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, op.cit. 19.

berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

e. Teori keadilan restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadaan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>59</sup>

Mengenai pembaruan tujuan pemidanaan, c yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, diantaranya:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>60</sup>

Jika sebelumnya di dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tujuan pemidanaan sejalan dengan teori gabungan yang mendasarkan pidana pada aspek pembalasan, perbaikan tingkah laku terpidana, dan aspek tata tertib hukum dalam masyarakat, maka dengan adanya ketentuan tujuan pemidanaan di dalam Pasal 51 KUHP Nasional, tujuan pemidanaan kini juga memuat aspek penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian, dengan kata lain lebih menekankan pada semangat keadilan restoratif atau pemulihan keseimbangan.

---

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiariej, op.cit. h. 42-44.

<sup>60</sup> UU No.1 Tahun 2023

Terdapat pula pembaruan jenis-jenis pidana yang kini menambahkan pidana pokok berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, dimana jenis-jenis pidana tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Pembaruan pemidanaan juga dapat dicermati melalui Pasal 103 KUHP Nasional dimana tindakan dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi;
- c. pelatihan kerja;
- d. perawatan di lembaga; dan/atau
- e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

Terkait dengan pedoman pemidanaan, KUHP Nasional memiliki parameter jelas yang tidak terdapat di dalam KUHP lama, dimana pedoman hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap terdakwa termuat di dalam Pasal 54, yaitu:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu

dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief dalam analisisnya menyoroti perubahan-perubahan substantif dalam KUHP baru yang mencerminkan kemajuan dalam pemahaman tentang keadilan restoratif. Ia menyebutkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.<sup>61</sup>

Dengan demikian, arah tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sesuai dengan Teori Kontemporer yang dikemukakan oleh Eddy Hiariej dimana tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan bagi masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana, serta tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan rehabilitasi.<sup>62</sup>

## 2.4 Upaya Hukum

### 2.4.1 Pengertian Upaya Hukum

Sebagai manusia, seorang hakim dapat melakukan kesalahan dalam memutus perkara. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>63</sup>

Terkait dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa terdakwa atau penuntut umum memiliki hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang disebut dengan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>61</sup> Rizki Yudha Bramantyo et.al, *Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 7, No. 2, 2024, h. 67-68.

<sup>62</sup> Michael Adyhaksa Padang dan Billi J Siregar, *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2024, h. 65.

<sup>63</sup> Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, *Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata*, Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 1, Februari 2025, h. 189-190.

diatur-dalam undang-undang tersebut.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat 2 macam upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

- a. Upaya hukum biasa, yakni hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa:

1. Perlawanan (*verzet*)

Mengenai perlawanan atau *verzet* diatur di dalam BAB XVI, tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam, Paragraf 2, tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Upaya hukum perlawanan atau *verzet* disini yaitu upaya hukum dari pihak terdakwa dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan dia tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara, serta putusan yang dijatuhkan adalah putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dalam hal ini yaitu pidana kurungan. Atau dengan perkataan lain, perlawanan atau *verzet* merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dijatuhi pidana kurungan atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dia tidak hadir pada saat diperiksa di pengadilan.

2. Banding

Dasar hukum upaya hukum banding terdapat di dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP serta Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya, banding merupakan pemeriksaan ulang dari apa yang telah diperiksa oleh pengadilan negeri. Artinya, pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga disebut sebagai *judex facti*. Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak

merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Putusan banding dapat berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubah putusan pengadilan negeri, dan membatalkan putusan pengadilan negeri dan membuat putusan baru.

### 3. Kasasi

Kasasi secara bahasa berarti pembatalan atau pemecahan, yang dalam konteks hukum pidana dimaksudkan agar putusan yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi.

b. Upaya hukum luar biasa, yakni hak terpidana untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

#### 1. Kasasi demi kepentingan hukum

Di dalam Pasal 259 KUHAP diterangkan bahwasannya demi kepentingan hukum, terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

#### 2. Peninjauan kembali

Dasar hukum mengenai peninjauan kembali terdapat di dalam Pasal 263 hingga 269 KUHAP. Bahwasannya peninjauan kembali merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru, untuk mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali.

## 2.5 Kasasi

### 2.5.1 Pengertian Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah.<sup>64</sup> Dalam konteks hukum pidana, kasasi dimaksudkan agar putusan yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 244 KUHAP diterangkan bahwasannya terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.<sup>66</sup> Dalam pengertian lain, kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi.

R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa kasasi yang berarti pembatalan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan lain. Dari kenyataan, bahwa kasasi dilakukan atas putusan-putusan tingkat tertinggi dari pengadilan-pengadilan lain, dapat disimpulkan bahwa peradilan kasasi bukanlah pengadilan tingkat ketiga.<sup>67</sup>

Pada ranah kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris*. Secara etimologi, *judex jurist* berasal dari bahasa latin berarti “Hakim-hakim yang memeriksa hukum”.

Dalam pengertiannya, *judex juris* yaitu memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan sebelumnya, bukan memeriksa ulang fakta dan bukti. Hakim Mahkamah Agung tidak lagi berwenang menilai, melakukan koreksi, dan menemukan fakta hukum dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) dan tingkat banding (pengadilan tinggi) sebagai *judex facti*. Jadi, tugas Hakim

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 297.

<sup>65</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), h, 129

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>67</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbitan “Sumur Bandung”, 1970), h, 110.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh peradilan pada fase *judex facti*.<sup>68</sup>

Misalnya, suatu putusan hakim menganggap suatu keadaan telah terbukti berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat Pasal 185 KUHAP. Di sini, Mahkamah Agung tidak dapat menilai keterangan tersebut, meskipun menurut pertimbangan Mahkamah Agung keterangan saksi tidak dapat dipercaya. Hal ini merupakan wewenang Pengadilan Tinggi. Namun, apabila hanya terdapat seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain, tetapi oleh hakim terdakwa dijatuhi pidana, maka putusan ini dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebab bertentangan dengan hukum, yaitu Pasal 185 ayat (2) KUHAP.<sup>69</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri/pengadilan tinggi). Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru, dalam hal ini dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan.
- c. Terciptanya keseragaman penerapan hukum, dengan tujuan ini dimaksudkan bahwa melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, M. Yahya Harahap menjelaskan tujuan utama dari lembaga upaya hukum kasasi, antara lain:

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan

---

<sup>68</sup> Alvan Kharis, *Problematika Penerapan Asas "Reformatio In Melius" Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Fase "Judex Jurist" (Komparasi Regulasi KUHAP dan RUU KUHAP)*, DELAREV, Vol. 3, No.2, Agustus 2024, h. 570

<sup>69</sup> Didik Endro Purwoleksono, *loc.cit*, h, 135.

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan koreksi yang dilakukan MA dalam peradilan kasasi ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk “*judge making law*”, sering MA menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan bentuk hukum baru telah mantap dan selalu dipedomani oleh pengadilan-pengadilan dalam mengambil keputusan, dengan demikian Putusan MA tadi akan menjadi yurisprudensi.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain dari pada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum. Dengan adanya keputusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum. Serta dengan adanya upaya hukum kasasi lebih dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.<sup>70</sup>

Kemudian menurut Andi Hamzah, tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 1988), h. 1104.

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), h. 298.

Adapun bentuk putusan kasasi berdasarkan Pasal 254 KUHAP dapat berupa menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Sementara dalam praktiknya, putusan kasasi dapat berupa:

- a. Menolak permohonan kasasi, oleh karena formalitas tidak dipenuhi
- b. Permohonan kasasi tidak dapat diterima, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum
- c. Mengabulkan permohonan kasasi

### 2.5.2 Kewenangan Kasasi

Kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menerangkan bahwasannya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
  2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
  3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- b. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menerangkan bahwasannya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuannya. Perkara yang dibatasi pengajuannya antara lain:
  1. Putusan tentang praperadilan
  2. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda
  3. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan

pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- c. Pasal 88 KUHAP menerangkan bahwasannya Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.
- d. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwasannya pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan
  1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Adapun putusan yang dapat dimintakan kasasi diantaranya putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana denda.

## 2.6 Pertimbangan Hakim

### 2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam mewujudkan tujuan hukum berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan, pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting.

Dalam pengertiannya, pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan putusan.<sup>72</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkannya secara teliti, baik, dan cermat. Hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>73</sup> Hakim juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

<sup>72</sup> Mulida Hayati dan Angelica Rya, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, h. 12605.

<sup>73</sup> Fidri Sahri dan Juanda, *Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 161–178.

sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".<sup>74</sup>

### 2.6.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Suatu putusan harus mengandung "*ratio decidendi*", yakni pertama, putusan harus menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual, kedua, "alasan-alasan" hukum yang rasional, dan ketiga, semua "fakta" yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.

Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi *ratio decidendi* tersebut dikelompokkan ke dalam pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis, sebagai berikut:<sup>75</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum dimana surat dakwaan memuat identitas terdakwa, jenis tindak pidana yang didakwakan, tanggal dan lokasi tindak pidana dilakukan, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, kemudian alat bukti yang terungkap di persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

#### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar

---

<sup>74</sup> Najya Husna, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Pengugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. 7, No. 3, 2024.

<sup>75</sup> Jelita Herawati Sinaga dan Andi Najemi, *Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid. Sus/2022/PN Jmb)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 4, No. 2, 2023.

setiap putusan hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, namun juga aspek rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut M.H.Tirtaamidjaja, hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan);
- d. pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia lanjut;
- e. sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana; dan
- f. sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.<sup>76</sup>

Dengan melakukan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis, hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kesimpulan yang ditetapkan dalam putusan yang dijatuhkan.

## **2.6 Putusan Hakim**

### **2.6.1 Pengertian Putusan Hakim**

Proses akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan adalah pengambilan keputusan oleh majelis hakim terhadap perkara yang diperiksa dan diadili yang diawali dengan musyawarah.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

---

<sup>76</sup> M.H Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), h 53.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>77</sup>

### 2.6.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

#### a. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

#### b. Putusan Bebas

Putusan bebas diatur oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

#### c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>78</sup>

### 2.6.3 Syarat-Syarat Sah Putusan Hakim

Berbeda dengan surat-surat yang lain, sebuah putusan pengadilan, baik

---

<sup>77</sup> Erna Endang Lestari, Rifqi Devi Lawra, dan Eri Arianto, *Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Sarmada, Vol. 9, No. 2, 2024, h. 38.

<sup>78</sup> Vita Adolfina Manafe dan Listiyowati Sumanto, *Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Vol. 6, No. 3, 2024, h. 347.

putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan memiliki format khusus yang secara tegas diatur oleh undang-undang.<sup>79</sup>

Aturan mengenai ketentuan yang harus termuat di dalam putusan pemidanaan diatur di dalam Pasal 197 KUHAP sebagai berikut

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

---

<sup>79</sup> Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana (Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama)*, (Malang: Setara Press, 2016), h 218-219.

Demikian pula dalam hal putusan bukan pemidanaan, Pasal 199 KUHAP menerangkan bahwa putusan harus memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 197 KUHAP, kecuali ketentuan mengenai:

- a. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
- b. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- c. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

Pada Pasal 197 KUHAP dijelaskan mengenai ketentuan putusan bukan pemidanaan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan-perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan muatan perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Kemudian Pasal 195 KUHAP mengatur bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dan Pasal 200 KUHAP bahwa “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan tersebut diucapkan”. Dijelaskan pula dalam Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa:”

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum**

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Aturan yang bersifat umum tersebut dituangkan di dalam aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya aturan semacam itu, maka masyarakat memiliki batasan dalam membebani atau melakukan tindakan.

Terkait dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai pedoman untuk bertingkah laku, maka di dalamnya terdapat kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>80</sup>

Di dalam hukum pidana, kepastian hukum diwujudkan melalui asas legalitas. Asas legalitas menjadi asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.<sup>81</sup>

Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwasannya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h, 137.

<sup>81</sup> Suyanto, *op.cit*, h.. 23.

pidana yang telah ada.

Dalam bahasa Latin, asas tersebut dikenal dengan adagium *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* yang memiliki makna tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Francis Bacon (1561-1626) seorang filsuf Inggris merumuskan dalam adagium *moneat lex, priusquam feriat*, bahwasannya undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya.<sup>82</sup>

Mengenai makna yang terkandung di dalam asas legalitas, setidaknya terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang penting untuk diketahui. Enschede berpendapat bahwa hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non retroaktif). Sudarto berpendapat bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat pidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>83</sup> Moeljatno berpendapat bahwa asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias), dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>84</sup>

Dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

---

<sup>82</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan*, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004.

<sup>83</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), h. 22-24.

<sup>84</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), h. 320.

dimaknai antara lain:

a. *Lex Scripta*

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.

b. *Lex Stricta* (Dalam tindak pidana tidak boleh digunakan analogi)

Dimana pada hakikatnya, analogi merupakan upaya untuk memperluas berlakunya peraturan dengan mengabstraksikannya dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum itu pada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Pandangan yang lain mengkonsepsi analogi sebagai upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena adanya persamaan alasan hukum. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum, baik karena adanya perubahan sosial maupun karena adanya kekurangan dan keterbatasan dalam proses kriminalisasi sehingga suatu perbuatan yang pada awalnya tidak dipandang sebagai perbuatan yang dilarang (bersifat melawan hukum) kemudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan analogi.<sup>85</sup>

c. *Lex Praevia* (Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut)

Hal ini menjadi dasar bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, sehingga tidak diperkenankan dipakai undang-undang yang dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, di sini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi.<sup>86</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, asas legalitas mengharuskan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara

---

<sup>85</sup> Salman dan Rian Prayudi Sahputra, *Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana*, Themis: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 65.

<sup>86</sup> Suyanto, *op.cit*, h. 27

sewenang-wenang.<sup>87</sup>

Asas legalitas menjadi aspek yang fundamental bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan tujuan dari asas legalitas tidak lain adalah untuk menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.<sup>88</sup>

Di lingkup pengadilan, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu. Apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi dari kedua putusan tersebut mengandung perbedaan pertimbangan dan diktum untuk perkara serupa, maka hal tersebut akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Pada proses peradilan perkara Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn, Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif melanggar Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam dakwaan primer penuntut umum. Terdakwa I dengan inisial W dan Terdakwa II dengan inisial R telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” terhadap Korban RTA pada 11 Juli 2023, sehingga Para Terdakwa divonis pidana mati oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada 29 Februari 2024.

Penjatuhan pidana mati kepada Para Terdakwa didasarkan pada sejumlah uraian pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, bahwasannya kejahatan Para Terdakwa tidak manusiawi dan melanggar HAM, yang dengan sengaja dan berencana telah membunuh korbannya dengan cara memutilasi, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang tidak beradab, sangat keji, dan tidak

---

<sup>87</sup> Fikriya Aniq Fitri, *op.cit*, h, 205.

<sup>88</sup> *Ibid*.

manusiawi. Adanya keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya korban, mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, dan pembunuhan dilakukan secara keji, tidak manusiawi dan tidak beradab dengan cara memutilasi untuk menghilangkan jejak, sehingga meresahkan masyarakat serta tidak ditemukan keadaan yang meringankan. Perwakilan dari keluarga Korban pun tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan meminta agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Para Terdakwa. Selanjutnya bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana mati berfungsi sebagai usaha terakhir pengayoman masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberi rasa takut kepada masyarakat agar tidak berbuat tindak pidana berat yang ancaman pidananya berupa pidana mati.<sup>89</sup>

Vonis pidana mati terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian diubah menjadi pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK pada tanggal 28 Maret 2024. Proses peradilan tingkat banding tersebut didasarkan pada pengajuan banding penasihat hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024.

Majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam perkara tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa. Pada pertimbangannya, majelis hakim pengadilan tingkat banding menguraikan bahwa politik hukum pidana nasional mengalami pergeseran, khususnya terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana mati, dimana walaupun sistem pemidanaan di Indonesia tidak menghapuskan jenis pidana mati, namun penerapan dan penjatuhannya sangat selektif dan ditujukan pada tindak pidana khusus yang tercantum dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: “Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana

---

<sup>89</sup> Lampiran Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn

narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat, oleh karena itu harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Selain itu, majelis hakim pengadilan tingkat banding juga menguraikan bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat ketentuan tujuan pemidanaan.

Dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap para terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana. Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada pembaruan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya ketentuan mengenai pidana mati dan tujuan pemidanaan pidana.

Berdasarkan pada aspek kepastian hukum sehubungan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dapat dianalisis sebagai berikut.

- a. Pertimbangan Terbuktinya Unsur Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis hakim dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK menilai bahwa pertimbangan tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah tepat apabila Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terkait pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa telah tepat untuk dijatuhi pidana dikarenakan telah ada ketentuan perundang-undangan yang terlebih dahulu mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana

beserta ketentuan pidananya, sehingga sesuai dengan prinsip *lex scripta* di dalam asas legalitas.

b. Pertimbangan Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dengan Menerapkan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Meski Belum Secara Efektif Berlaku

Majelis hakim dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK mempertimbangkan sejumlah ketentuan di dalam KUHP Nasional untuk menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa, antara lain:

- 1) Pasal 64 KUHP Nasional yang mengatur ketentuan jenis pidana, diantaranya pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 2) Pasal 67 KUHP Nasional yang menerangkan bahwasannya pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
- 3) Pasal 51 KUHP Nasional yang mengatur mengenai ketentuan tujuan pemidanaan
- 4) Pasal 53 KUHP Nasional yang mengatur mengenai ketentuan pedoman pemidanaan

Terkait pertimbangan tersebut, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diatur di dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dengan adanya ketentuan alternatif pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu dengan waktu maksimal 20 tahun telah mampu mengakomodir majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Sejatinya terkait dengan hal tersebut, berlaku prinsip

*lex praevia* (perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan), sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan undang-undang yang berlaku pada saat proses peradilan perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dengan menerapkan sejumlah ketentuan di dalam KUHP Nasional bertentangan dengan prinsip *lex praevia*, yakni penerapan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Penerapan sejumlah ketentuan di dalam KUHP Nasional justru akan menimbulkan penerapan ketentuan undang-undang yang saling tumpang tindih antara undang-undang yang berlaku dan undang-undang yang belum berlaku.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim dengan menerapkan sejumlah ketentuan di dalam KUHP Nasional bertentangan dengan asas non-retroaktif atau undang-undang tidak berlaku surut. Hal tersebut dikarenakan pengajuan banding yang dilakukan oleh penasehat hukum Para Terdakwa dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 untuk kemudian proses peradilan pada pengadilan tingkat banding dilaksanakan hingga putusan dijatuhkan pada 28 Maret 2024. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan KUHP yang baru akan berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang.

c. Pertimbangan Pembaruan KUHP Nasional Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwasannya politik hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya terhadap penjatuhan pidana mati. Hal tersebut tentu merupakan analogi majelis hakim bahwasannya ketentuan pembaruan di dalam KUHP Nasional sebagai sistem pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK yang pada faktanya KUHP Nasional belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penafsiran ini tentu tidak dibenarkan dalam hukum pidana, karena bertentangan dengan prinsip *lex stricta* atau larangan menggunakan analogi. Menurut Jan Remmelink, larangan penggunaan analogi

berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Larangan analogi mendukung kepastian hukum
- 2) Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak semata-mata menjadi beban hakim
- 3) Kemungkinan dapat menjangkau terdakwa di luar batasan bahasa membuka kesempatan bagi hakim mengambil putusan secara emosional karena pengaruh dari opini publik, media, dan kelompok tertentu
- 4) Sejarah perundang-undangan menolak penggunaan analogi.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan beberapa prinsip yang termuat di dalam asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, diantaranya prinsip *lex praevia*, prinsip non-retroaktif, dan prinsip *lex stricta*. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak memiliki kepastian hukum.

Selain aspek kepastian hukum sehubungan dengan asas legalitas hukum pidana, pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan KUHP Nasional untuk memutus perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK dapat pula dianalisis dari aspek kepastian hukum pelaksanaan KUHP Nasional. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Ketentuan Pasal 624 KUHP Nasional

Pasal 87 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Pasal 624 KUHP Nasional menerangkan bahwasannya undang-undang

---

<sup>90</sup> Topo Santoso, *op.cit.*, h, 343.

tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung semenjak tanggal diundangkan.

Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara.<sup>91</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) cara dalam menyatakan berlakunya suatu UU. Pertama, dinyatakan bahwa UU berlaku sejak diundangkan, sehingga berlakunya UU bersamaan dengan tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Kedua, dinyatakan bahwa UU berlaku mulai sejak waktu tertentu setelah diundangkan, sehingga berlakunya UU tidak bersamaan dengan tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Ketiga, tidak ada pernyataan yang menyatakan waktu berlakunya dalam ketentuan bagian akhir naskah UU, maka UU tersebut berlaku pada hari ketigapuluh setelah diundangkan.<sup>92</sup>

Kemudian di dalam Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakusurutkan dan penyimpangan sementara berupa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu yang dimuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 624 KUHP Nasional memuat

---

<sup>91</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020) h.. 27-32.

<sup>92</sup> Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Setara Press, 2015), h.. 38

ketentuan mengenai keberlakuan undang-undang tersebut. Bahwasannya pada hakikatnya suatu undang-undang mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, namun dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka daya laku dan daya ikat KUHP Nasional ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 624 tersebut.

Pasal 624 KUHP Nasional mengandung penyimpangan keberlakuan undang-undang berupa penundaan sementara atau berlaku mulai sejak waktu tertentu setelah diundangkan, sehingga berlakunya KUHP Nasional tidak bersamaan dengan tanggal diundangkannya dalam Lembaran Negara. Undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, namun demikian ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak serta merta langsung dapat diterapkan.

Kemudian di dalam pasal tersebut telah memuat secara tegas jangka waktu penundaan sementara yakni selama 3 (tiga) tahun setelah diundangkan. Hal tersebut dimaknai bahwa ketika KUHP Nasional disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, maka penundaan penerapan KUHP Nasional tersebut berakhir setelah selesainya jangka waktu tersebut. Oleh karena itu, KUHP Nasional baru akan memiliki daya laku dan daya ikat mulai tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwasannya pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut. Adanya penundaan penerapan sementara KUHP Nasional guna memberikan ruang waktu adaptasi pada masa transisi KUHP lama menuju KUHP Nasional dan waktu yang cukup bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mempersiapkan penerapan KUHP Nasional. Selain itu, adanya tenggang waktu pemberlakuan KUHP Nasional memberikan kesempatan untuk peningkatan wawasan dan kemampuan, serta perubahan pola pikir aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Fanny Tanuwijaya et al, *Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol. 2, No. 4, Juli 2024, h, 506.

b. Ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP Nasional

Pasal 618 KUHP Nasional memuat ketentuan bahwa pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang tersebut, kecuali undang-undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwasannya ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan peralihan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diterangkan tujuan adanya ketentuan peralihan antara lain; menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transitoir atau bersifat sementara. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP Nasional ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bahwasannya penerapan KUHP Nasional pada proses peradilan tindak pidana yang sedang berlangsung adalah ketika undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Adapun pengajuan banding yang dilakukan oleh penasehat hukum Para Terdakwa dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 untuk kemudian proses peradilan pada pengadilan tingkat banding dilaksanakan hingga putusan dijatuhkan pada 28 Maret 2024. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan KUHP yang masih diberlakukan.

c. Ketentuan Pasal 622 ayat (1) KUHP Nasional

Demi kepastian hukum, pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana disebutkan dengan tegas di dalam KUHP Nasional. Hal tersebut telah tercantum di dalam ketentuan Pasal 622 ayat (1) KUHP Nasional bahwasannya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun mengingat KUHP Nasional akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sejatinya masih berlaku pada saat proses peradilan perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

Mengenai kepastian hukum penerapan KUHP Baru juga semakin dikuatkan dengan adanya Putusan MK nomor 1/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berkaitan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak luput dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada perkara konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, Pemohon yang bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2022 dengan pokok perkara pengujian norma yang berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 433 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dirinya berdalil bahwasannya pernah digugat atas dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 10 Maret 2020 dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt yang pada pokoknya Pemohon diklaim telah merusak nama baik suatu perusahaan. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa jika KUHP Nasional diberlakukan dikhawatirkan dirinya akan dipidanakan oleh pihak yang menggugat, karena KUHP Nasional mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan memberlakukan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan: “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri”. Berlakunya norma pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya tersebut dianggap merugikan Pemohon yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang tertuang di dalam putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023 pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dikarenakan terdapat fakta hukum Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa undang-undang tersebut baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Pemberlakuan tersebut berakibat hukum bahwa undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2022 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023, sehingga pada saat permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya tersebut belum berlaku. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa secara faktual terdapat KUHP yang masih berlaku. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, nampaklah jelas mengenai kepastian hukum penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasannya undang-undang tersebut akan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal 2 Januari 2026.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>94</sup>

Kemudian di dalam perubahan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diterangkan bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dieksekusi dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>95</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) menjadikan subjek hukum, seluruh lembaga negara, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara yang terkait dengan putusan tersebut harus bersedia mematuhi dan melaksanakannya, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara.<sup>96</sup> Oleh karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (*binding*), maka telah menjadi suatu keharusan bagi majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK untuk berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang telah ada sejak 28 Februari 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dalam menerapkan KUHP Nasional tidak memiliki kepastian hukum dari aspek keberlakuan KUHP Nasional.

Alih-alih menerapkan KUHP Nasional, pada dasarnya majelis hakim telah

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>96</sup> Adissya Mega Christia, *Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol. 9, No. 1, 2024, h. 70.

memiliki kewenangan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Hal tersebut dikarenakan Pasal 340 KUHP telah memuat ketentuan ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian, majelis hakim memiliki alternatif sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu.

Bahwasannya pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana mati kepada Para Terdakwa, di mana pidana mati masih termasuk ke dalam pidana pokok dalam ketentuan Pasal 10 KUHP lama. Namun demikian, majelis hakim pengadilan tingkat banding memiliki kewenangan untuk mengubah pidana mati tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak hanya dari aspek yuridis (perumusan sanksi pidana), tetapi juga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat maupun keadilan bagi Para Terdakwa.

Bahwasannya dari aspek kepastian hukum, pidana mati bukanlah satu-satunya jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim apabila Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana masih terdapat alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu. Kemudian dari aspek kemanfaatan, majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta menjadi contoh yang tegas bagi masyarakat atau pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Kemudian dari aspek keadilan, majelis hakim dapat memperhatikan keadilan bagi korban dan keluarga korban, keadilan bagi Para Terdakwa, serta keadilan bagi masyarakat luas.

Majelis hakim juga dapat menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dimana tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh Para Terdakwa diawali

dengan perbuatan BDSM antara Terdakwa II dengan Korban. Kemudian pada saat Korban tidak sadarkan diri, Para Terdakwa justru menghendaki untuk menyembelih korban dengan motif memuaskan hasrat seksualnya. Kemudian guna menghilangkan jejak, Para Terdakwa memutilasi tubuh korban. Di mana cara kerja Para Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Namun di sisi lain, majelis hakim tingkat banding juga dapat mempertimbangkan dari aspek individu Para Terdakwa. Di mana Para Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena pada prinsipnya tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata pembalasan, tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban, menegakkan rasa keadilan di masyarakat, serta mendidik agar perbuatan serupa tidak terulang kembali baik oleh Para Terdakwa maupun oleh orang lain.

Melalui pertimbangan yang demikian, pada dasarnya majelis hakim pengadilan tingkat banding telah memiliki dasar yang kuat untuk berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang paling tepat, adil, dan sepadan dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa. Melalui pertimbangan yang demikian pula, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak perlu menerapkan KUHP Nasional dalam mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan dasar hukum dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

### **3.2 Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK Sebagai Putusan yang Dapat Diajukan Kasasi**

Pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit adalah D. Simons yang mengatakan jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas, misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah

membebaskan.<sup>97</sup> Hal tersebut didasarkan pada tujuan kasasi yakni untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Kemudian dalam perundang-undangan Belanda, terdapat tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*)
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>98</sup>

Mengenai kewenangan kasasi, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, antara lain.

- a. Pasal 244 KUHAP menerangkan bahwasannya terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
- b. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwasannya pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan
  1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Mengenai “apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, menurut Lamintang perkataan sebagaimana mestinya harus diartikan sebagai seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, yakni :

---

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, h, 298.

<sup>98</sup> *Ibid*

1. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai suatu *verkeerde toepassing*.
  2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai suatu *schending der wet*.<sup>99</sup>
- c. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menerangkan bahwasannya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuannya. Perkara yang dibatasi pengajuannya antara lain:
1. Putusan tentang praperadilan.
  2. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.
  3. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- d. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

---

<sup>99</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h, 509.

menerangkan bahwasannya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Untuk mengetahui putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK sebagai putusan yang dapat diajukan kasasi, dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Ketentuan Pasal 244 KUHAP

Bahwasannya Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan banding yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung yakni Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Selain itu, putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK bukanlah jenis putusan bebas. Dengan demikian, Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK memenuhi syarat untuk dapat diajukan kasasi, baik oleh Para Terdakwa maupun penuntut umum.

b. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Bahwasannya berdasarkan ketentuan di dalamnya, maka Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan

Bahwasannya pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak menerapkan asas legalitas yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP Nasional bertentangan dengan prinsip yang terkandung di dalam asas legalitas, diantaranya.

- a) Prinsip *lex praevia* (undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan)
- b) Prinsip *lex temporis delicti* (undang-undang pada saat delik/kejahatan itu

terjadi)

- c) Prinsip non-retroaktif (undang-undang tidak berlaku surut)
- d) Prinsip *lex stricta* (larangan penggunaan analogi)

## 2. Peraturan Hukum Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya

Bahwasannya pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 64 KUHP Nasional, Pasal 67 KUHP Nasional, dan Pasal 51 KUHP Nasional untuk menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. Bahwasannya penjatuhan pidana mati menjadi pidana seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK sejatinya sejalan dengan apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” bahwa tidak ditematkannya pidana mati dalam deretan “pidana pokok” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada pemikiran yang melihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan/digunakannya hukum pidana, pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana “amputasi” atau “operasi” di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Patut pula dikemukakan, bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).<sup>100</sup> Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding terhadap Para Terdakwa pembunuhan berencana pada putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK sejatinya telah

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 94-95.

mencerminkan pembaruan hukum yang terus bergerak maju (progresif) sesuai dengan cita hukum pidana bangsa Indonesia. Akan tetapi, fakta hukum yang ada menunjukkan bahwasannya KUHP Nasional baru akan berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang. Dengan demikian, ketentuan di dalamnya semestinya tidak dapat diterapkan pada perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

3. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

Bahwasannya di dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK telah memenuhi sejumlah tata cara mengadili menurut ketentuan di dalam KUHP, diantaranya:

- a) Berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, pemeriksaan perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri Sleman, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sleman, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK dan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/ PN Smm
- b) Berdasarkan Pasal 242 KUHP, sehubungan dengan pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan. Hal tersebut telah termuat di dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK.
- c) Berdasarkan Pasal 241 KUHP, dalam hal tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding memutuskan menguatkan atau mengubah atau dalam hal-hal membatalkan putusan pengadilan negeri, atau pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. Dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”. Namun, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding melakukan perubahan terkait dengan pidana terhadap Para Terdakwa.

#### 4. Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangnya

Pengadilan tingkat banding memiliki sejumlah kewenangan, diantaranya:

##### a) Memeriksa Ulang Fakta dan Hukum

Bahwasannya pengadilan tingkat banding berwenang untuk memeriksa kembali fakta-fakta hukum, penilaian pembuktian, dan prosedur pengadilan yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.<sup>101</sup> Dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, majelis hakim pengadilan tingkat banding telah membaca dan mempertimbangkan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, tuntutan pidana penuntut umum, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/ PN Smm, akta permintaan banding, memori banding penasehat hukum dan penuntut umum, serta kontra memori banding penuntut umum.

##### b) Menguatkan, Mengubah, atau Membatalkan Putusan PN

Bahwasannya Pasal 241 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwasannya pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. Dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana mati. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding memiliki kewenangan untuk mengubah putusan terhadap Para Terdakwa, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

---

<sup>101</sup> Shindy Dwianisa, *Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 9, 2024, h, 7.

c) Memeriksa dan Mengadili Perkara di Dalam Daerah Hukumnya

Bahwasannya pengadilan tinggi bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan banding dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di kost Terdakwa I yang beralamat di Krapyak RT 04 RW 019, Kel/Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

c. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bahwasannya terkait ketentuan di dalamnya mengenai perkara yang dibatasi pengajuannya, maka terhadap Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK dapat diketahui sebagai berikut.

1. Putusan Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK bukanlah putusan praperadilan.
2. Perkara pidana pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, melainkan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana waktu tertentu paling lama 20 tahun.
3. Perkara pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK bukanlah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak dibatasi pengajuan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi, dengan alasan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 45A Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan yang memenuhi syarat diajukan kasasi

- b. Berdasarkan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak menerapkan asas legalitas yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, diantaranya bertentangan dengan prinsip yang termuat di dalamnya antara lain Prinsip *lex praevia* (undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan), Prinsip *lex temporis delicti* (undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi), Prinsip non-retroaktif (undang-undang tidak berlaku surut), dan Prinsip *lex stricta* (larangan penggunaan analogi)
- c. Berdasarkan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK menerapkan aturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, bahwa penjatuhan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup yang didasarkan pada ketentuan di dalam KUHP Nasional telah mencerminkan pembaruan hukum yang terus bergerak maju (progresif) sesuai dengan cita hukum pidana bangsa Indonesia. Akan tetapi, fakta hukum yang ada menunjukkan bahwasannya KUHP Nasional baru akan berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang. Dengan demikian, ketentuan di dalam KUHP Nasional semestinya tidak dapat diterapkan pada perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK.

Dengan adanya alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut diajukan dengan alasan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana, kepastian hukum diwujudkan melalui asas legalitas sebagai asas fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Makna yang terkandung di dalam asas legalitas diantaranya *Lex Scripta* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum), *Lex Stricta* (dalam tindak pidana tidak boleh digunakan analogi), *Lex Praevia* (undang-undang harus ada sebelum terjadinya tindakan yang dianggap sebagai kejahatan), prinsip non retroaktif (undang-undang tidak berlaku surut), dan asas *lex temporis delicti* (undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi). Pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, pertimbangan majelis hakim menerapkan sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa bertentangan dengan sejumlah prinsip-prinsip yang terkandung di dalam asas legalitas. Dari aspek keberlakuan KUHP Nasional, fakta hukum menunjukkan bahwa undang-undang tersebut baru akan berlaku secara resmi pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang, sehingga tidak tepat diterapkan terhadap perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.
2. Pada dasarnya tujuan kasasi adalah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Pada ranah kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris*, yaitu memeriksa apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan sebelumnya. Sehubungan dengan

hal tersebut, Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Di dalam putusan tersebut, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Para Terdakwa memenuhi alasan kasasi yang diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwasannya pertimbangan majelis hakim tidak menerapkan asas legalitas yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan KUHP Nasional bertentangan dengan prinsip yang terkandung di dalam asas legalitas yakni prinsip *lex praevia* (undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan), prinsip *lex temporis delicti* (undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi), prinsip non-retroaktif (undang-undang tidak berlaku surut), dan prinsip *lex stricta* (larangan penggunaan analogi). Di samping itu, pertimbangan majelis hakim telah menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, bahwasannya penerapan Pasal 67 KUHP Nasional dan 51 KUHP Nasional sejatinya telah mencerminkan pembaruan hukum yang terus bergerak maju (progresif) sesuai dengan cita hukum pidana bangsa Indonesia. Akan tetapi, fakta hukum yang ada menunjukkan bahwasannya KUHP Nasional baru akan berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026 mendatang. Dengan demikian, ketentuan di dalamnya semestinya tidak dapat diterapkan pada perkara Nomor 39/PID/2024/PT YYK. Dengan terpenuhinya alasan yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan putusan yang dapat diajukan kasasi.

#### 4.2 Saran

Saran yang dihadirkan Penulis melalui penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi hakim, diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana bercermin pada hukum pidana Indonesia yang terus bergerak maju (progresif) sesuai dengan cita hukum pidana bangsa Indonesia seiring

perkembangan zaman. Hal tersebut guna menyongsong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai secara resmi berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Akan tetapi dalam menerapkan suatu aturan hukum, hakim perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum.

2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran moral. Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, hingga dapat membuat si pelaku dijatuhi sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Atok, Rosyid. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Tolib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana (Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama)*. Malang: Setara Press.
- Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2004. *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan*. Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Projodikoro, R. Wirjono. 1970. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Samosir, Djisman, Timbul Andes Samosir. 2022. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Santoso, Topo. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Jurnal**

Adityo, Rayno Dwi, “Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum”,  
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 8:1, 2024.

Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum  
Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum  
Journal 6:2, 2023.

Ardiansyah, Deri, “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,  
Rampai Jurnal Hukum 3:1, 2024.

Bramantyo, Rizki Yudha, “Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia  
Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum  
Pidana”, Jurnal Transparansi Hukum 7:2, 2024.

Christia, Adissya Mega, “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi  
Di Indonesia”, Lex Renaissance 9:1, 2024.

Difari, Ahmad Dzaky, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, “Perubahan Vonis  
Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana”, Dinamika 30:2, 2024.

Dwianisa, Shindy, “Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan  
Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum dan  
Kewarganegaraan 7:9, 2024.

Fidri Sahri, Juanda, “Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim  
dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg”, Jurnal Ilmu Multidisiplin  
2:2, 2023.

- Fitri, Fikriya Aniq, "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1:2, 2024.
- Husna, Najya, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana", *JIM-FH* 7:3, 2024.
- Iriyanto, Echwan, Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Yudisial* 14:1, 2021.
- Jagadhita, I Komang Satria, I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, "Pidana Penjara Seumur Hidup Sebagai Alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Penologi", *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2:10, 2024.
- Manafe, Vita Adolfina, Listiyowati Sumanto, "Asas Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Pembaruan Hukum Pidana Nasional", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6:3, 2024.
- Mathar, Ahmad, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, 2023.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J Siregar, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4:2, 2024.
- Pasaribu, Pernando, Appe Hutahuruk, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pasal 338 KUHP", *Yure Humano* 7:2, 2023.
- Sahputra, Rian Prayudi, Salman, "Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana", *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1:2, 2024.
- Saman, Muhammad Hatta Rachmadi, "Kajian Hukum Ancaman Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Penerapan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pencerah Bangsa* 1:10,

2022.

Sinaga, Herawati, Jelita, Andi Najemi, “Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law 4:2, 2023.

Tanuwijaya, Fanny, “Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru”, Prosiding Seminar Hukum Aktual 2:4, 2024.

Toisuta, Charen, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP”, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1:1, 2023.

Vanessa, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 6:1, 2024.

Zakir, Muhammad, Siswantari Pratiwi, Saefullah, “Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam 11:2, 2024.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023

### **Lampiran**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PID/2024/PT YYK